



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/11/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Kuasa Hukum Sdr. Sariaman, S.H., Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Anak dipersidangkan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor: 13/Pid. Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2020/PN Plw;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua (ayah kandungnya) yang bernama [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pekerja Sosial Profesional;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RANGGA Bin SUDIRMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 AYAT (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak RANGGA Bin SUDIRMAN selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Anak dan memerintahkan Anak untuk tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru , Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju warna hitam dengan motif pohon kelapa;
 - 1 (Satu) helai celana training warna hitam;
 - 1 (Satu) celana dalam warna abu-abu dengan merek cyclon;
 - 1 (Satu) helai selimut warna hijau kombinasi ungu bergambar spongebob;
 - 1 (Satu) helai kasur kapuk (Palembang) berwarna merah bergambar mickey mouse;
 - 1 (Satu) stel baju piyama warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai bra warna pink;
- 1 (Satu) celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban **PITRIA RITONGA**

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh lingkungan sekitar dan dikarenakan psikologi Anak yang masih dibawah umur mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang salah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa

[REDACTED] berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangkalan Kerinci pada tanggal 09 Juli 2014) antara lain pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, seminggu setelah itu pada bulan November 2019 di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT. CDSL Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah anak di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, pada malam hari anak mengajak anak korban untuk tidak sekolah pada keesokan harinya karena ada yang ingin dibicarakan mengenai hubungan antara anak dengan anak korban di rumah anak, keesokan harinya anak korban pergi kerumah anak dan dirumah anak tidak ada orang di dalam rumah anak yang ada hanya anak dengan anak korban, kemudian anak korban bersama anak berbicara di belakang rumah anak, anak mengatakan kepada anak korban "yang, ayok kita sex" kemudian anak korban menjawab "tapi kamu bilang mau bicarakan tentang hubungan" lalu anak kembali mengatakan "itu hanya bahan omongan ku aja biar kau mau datang kesini" pada saat itu anak korban menolak dengan mengatakan "ah aku gak mau" lalu anak mengatakan "gak papa, nanti kalau ada terjadi sesuatu dengan mu, biar aku yang tanggung jawab" selanjutnya anak korban mengikuti anak ke kamar orang tua anak, sesampainya di kamar orang tua anak, anak menutup pintu kamar dan menggendong anak korban lalu meletakkan anak korban di tempat tidur, selanjutnya anak membuka celana dan celana dalam anak korban, anak juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban, lalu anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tilam tempat tidur, saat itu anak korban menangis karena kesakitan, kemudian anak korban mengatakan kepada anak "aku takut hamil" kemudian anak menjawab "enggak papa nanti kalau hamil aku tanggung jawab" setelah itu anak membersihkan sperma di tilam tersebut dan anak korban memakai pakaiannya dan juga anak memakai kembali pakaiannya kemudian anak korban pulang kerumahnya;

Kejadian selanjutnya yang masih dalam bulan November 2019 yang sebelumnya anak mengajak anak korban untuk bertemu dan menyuruh anak korban datang kerumah anak, sesampainya anak korban di rumah anak, anak mengatakan kepada anak korban "yang main lagi" kemudian anak korban menjawab "nanti ketahuan sama orang" namun anak mengatakan kepada anak korban bahwa orang-orang pada kerja semua dan tidak akan ketahuan sehingga anak korban mengikuti anak ke kamar orang tuanya, tiba di kamar anak korban di tidurkan di tempat tidur kemudian anak menciumi bibir anak korban, kemudian meremas-remas payudara anak korban namun pakaian anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dibuka, setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas tilam tempat tidur tersebut., kemudian anak korban memakai pakaiannya dan anak membersihkan cairan putih diatas tilam kemudian anak korban langsung pulang kerumah sendiri;

Kejadian selanjutnya hingga kejadian terakhir yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib anak korban menjumpai anak yang biasanya main di lapangan dekat rumahnya dan tidak jauh dari rumah anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan kepada anak bahwa "saya rindu", sesampainya dilapangan anak korban bertemu dengan anak, kemudian tidak berapa lama ada cahaya dari belakang rumah tetangga , anak mengatakan kepada anak korban "ada orang yang nyenter-nyenter, awas kau nanti ayahmu itu" kemudian anak korban bersembunyi di areal pohon sawit, ternyata benar yang menyenter tersebut adalah ayah anak korban.Lalu anak menyuruh anak korban keluar hingga anak korban keluar dari sembunyiya, kemudian anak mengatakan kepada anak korban "dek ayok kesana yok dek" lalu dijawab oleh anak korban "ngapain kesitu?" dan dijawab oleh anak "yang kayak biasanya" kemudian anak menarik tangan anak korban dan dibawa ke bawah pohon sawit pada saat itu sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di bawah pohon kelapa sawit anak menciumi bibir anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya memeluk anak korban dan memasukkan batang kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya ketanah, setelah itu anak dan anak korban memakai kembali pakaiannya, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib anak membawa anak korban kerumahnya sesampainya dirumah anak ada kedua orang tuanya, dan anak korban disuruh tidur dirumah anak tersebut, hingga pagi sekira pukul 07.00 Wib anak korban disuruh pulang oleh ibunya anak namun anak korban tidak mau pulang.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang No. 445/PKM-BSKJ/VII/2020/2688 tanggal 04 Juli 2020 [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dr. Viona Yuliani dengan Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Penampilan umum/sikap baik/kooperatif dan pakaian baik;
3. Korban mengaku telah berhubungan seksual lebih dari satu kali;
4. Riwayat haid tidak teratur,hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh bulan lima tahun dua ribu dua puluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan umum ditemukan

- Status Generalis :tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi napas lima belas kali per menit;
- Status lokalis Tidak ditemukan adanya luka-luka pada bagian tubuh;

6. Pada pemeriksaan genitalia

Bagian luar :ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam 6 dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam 2,4,9,10,11;

Bagian dalam :tidak diperiksa;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan usia Tujuh Belas Tahun ditemukan robekan lama selaput dara akibat kerusakan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

:KEDUA

Bahwa

antara lain pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, seminggu setelah itu pada bulan November 2019 di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT. CDSL Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berweang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah anak di Perum Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, pada malam hari anak mengajak anak korban untuk tidak sekolah pada keesokan harinya karena ada yang ingin dibicarakan mengenai hubungan antara anak dengan anak korban di rumah anak, keesokan harinya anak korban pergi kerumah anak dan dirumah anak tidak ada orang di dalam rumah anak yang ada hanya anak dengan anak korban, kemudian anak korban bersama anak berbicara di belakang rumah anak, anak mengatakan kepada anak korban "yang, ayok kita sex" kemudian anak korban menjawab "tapi kamu bilang mau bicarakan tentang hubungan" lalu anak kembali mengatakan "itu hanya bahan omongan ku aja biar kau mau datang kesini" pada saat itu anak korban menolak dengan mengatakan "ah aku gak mau" lalu anak mengatakan "gak papa, nanti kalau ada terjadi sesuatu dengan mu, biar aku yang tanggung jawab" selanjutnya anak korban mengikuti anak ke kamar orang tua anak, sesampainya di kamar orang tua anak, anak menutup pintu kamar dan menggendong anak korban lalu meletakkan anak korban di tempat tidur, selanjutnya anak membuka celana dan celana dalam anak korban, anak juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak memeluk anak korban, menciumi bibir anak korban, lalu anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tilam tempat tidur, saat itu anak korban menangis karena kesakitan, kemudian anak korban mengatakan kepada anak "aku takut hamil" kemudian anak menjawab "enggak papa nanti kalau hamil aku tanggung jawab" setelah itu anak membersihkan sperma di tilam tersebut dan anak korban memakai pakaiannya dan juga anak memakai kembali pakaiannya kemudian anak korban pulang kerumahnya;

Kejadian selanjutnya yang masih dalam bulan November 2019 yang sebelumnya anak mengajak anak korban untuk bertemu dan menyuruh anak korban datang kerumah anak, sesampainya anak korban di rumah anak, anak mengatakan kepada anak korban "yang main lagi" kemudian anak korban menjawab "nanti ketahuan sama orang" namun anak mengatakan kepada anak korban bahwa orang-orang pada kerja semua dan tidak akan ketahuan sehingga anak korban mengikuti anak ke kamar orang tuanya, tiba di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di tidurkan di tempat tidur kemudian anak menciumi bibir anak korban, kemudian meremas-remas payudara anak korban namun pakaian anak korban tidak dibuka, setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas tilam tempat tidur tersebut., kemudian anak korban memakai pakaiannya dan anak membersihkan cairan putih diatas tilam kemudian anak korban langsung pulang kerumah sendiri;

Kejadian selanjutnya hingga kejadian terakhir yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib anak korban menjumpai anak yang biasanya main di lapangan dekat rumahnya dan tidak jauh dari rumah anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan kepada anak bahwa "saya rindu", sesampainya dilapangan anak korban bertemu dengan anak, kemudian tidak berapa lama ada cahaya dari belakang rumah tetangga , anak mengatakan kepada anak korban "ada orang yang nyenter-nyenter, awas kau nanti ayahmu itu" kemudian anak korban bersembunyi di areal pohon sawit, ternyata benar yang menyenter tersebut adalah ayah anak korban. Lalu anak menyuruh anak korban keluar hingga anak korban keluar dari sembunyinya, kemudian anak mengatakan kepada anak korban "dek ayok kesana yok dek" lalu dijawab oleh anak korban "ngapain kesitu?" dan dijawab oleh anak "yang kayak biasanya" kemudian anak menarik tangan anak korban dan dibawa ke bawah pohon sawit pada saat itu sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di bawah pohon kelapa sawit anak menciumi bibir anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya memeluk anak korban dan memasukkan batang kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya ketanah, setelah itu anak dan anak korban memakai kembali pakaiannya, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib anak membawa anak korban kerumahnya sesampainya dirumah anak ada kedua orang tuanya, dan anak korban disuruh tidur dirumah anak tersebut, hingga pagi sekira pukul 07.00 Wib anak korban disuruh pulang oleh ibunya anak namun anak korban tidak mau pulang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang No. 445/PKM-BSKJ/VII/2020/2688 tanggal 04 Juli 2020 [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dr. Viona Yuliani dengan Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Penampilan umum/sikap baik/kooperatif dan pakaian baik;
3. Korban mengaku telah berhubungan seksual lebih dari satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Riwayat haid tidak teratur, hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh bulan lima tahun dua ribu dua puluh;

5. Pemeriksaan umum ditemukan

- Status Generalis : tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi napas lima belas kali per menit;

- Status lokalis Tidak ditemukan adanya luka-luka pada bagian tubuh;

6. Pada pemeriksaan genitalia

Bagian luar : ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam 6 dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam 2,4,9,10,11;

Bagian dalam : tidak diperiksa;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan usia Tujuh Belas Tahun ditemukan robekan lama selaput dara akibat kerusakan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

■ [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangannya dan didampingi oleh Ibunya dan Pekerja Sosial, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, yang mana Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran mulai dari bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan 2 (dua) Kali seminggu yaitu di setiap hari dihari rabu Pagi dan jumaat Pagi di Rumah Anak tepatnya di kamar Anak karena kedua Orang tua Anak sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak takut akan hamil akan tetapi Anak mengatakan apabila terjadi sesuatu(Hamil), Anak akan tanggung jawab;
- Bahwa terakhir melakukan hubungan badan dengan Anak adalah di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban dan Anak;
- Bahwa ada pun Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudia Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar lebih kurang 5 (lima) Menit Sperma Anak Keluar dan dibuang ke tanah;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB Orang Tua Anak Korban Saksi [REDACTED] mencari Anak korban karena adik Anak Korban mengatakan kepada Saksi [REDACTED] bahwa Anak Korban tidak ada dikamar;
- Bahwa saat mencari anak korban, Saksi [REDACTED] bertemu dengan Anak dan menanyayakan keberadaan Anak korban akan tetapi Anak menjawab tidak tahu,kemudian Saksi [REDACTED] pulang kerumah dan kemudian Anak dengan Anak korban melakukan hubungan badan dibawah sawit dekat lapangan dekat rumah Anak;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak,Anak Korban tidak berani pulang kerumah karena takut dimarahi orang tuanya, dan kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur dirumahnya dan saat dirumah Anak korban bertemu dengan Ibu Anak, dan ibu Anak bertanya mau diantar kerumah akan tetapi Anak korban menolak diantar kerumah karena takut sama orang tuanya dan akhirnya Anak Korban tidur dirumah Anak bersama ibu Anak sementara Anak tidur dengan Ayah Anak;
- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB tanggal 28 Juni 2020 WIB, Saksi [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] yang merupakan Ketua Rukun tetangga mendatangi Rumah Anak untuk bertanya keberadaan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Kemudian bertemu dengan Ibu Anak dan Ibu Anak menjawab belum ada ketemu, kemudian Saksi [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 WIB siang harinya sekitar jam 13.00 WIB Ibu Anak dan Anak Korban datang kerumah Saksi [REDACTED] yang mana Ibu Anak mengatakan bahwa menemukan Anak Korban di bawah pohon sawit sedang tertidur dan langsung membangunkannya dan mengantarkannya kerumah Saksi [REDACTED];

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Saksi [REDACTED] datang bersama istrinya mengajak Anak korban tidur dirumahnya;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada istri Saksi [REDACTED] bahwa 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa istri Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi [REDACTED] di hari yang sama langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi [REDACTED] tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan Anak kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

[REDACTED] dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019;

- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban ada pun Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara membuka celana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak korban, kemudia Anak memasukkan kemaluan Anak kedalan kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar lebih kurang 5 (lima) Menit Sperma Anak Keluar dan dibuang ke tanah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB Orang Tua Anak Korban Saksi [REDACTED] mencari Anak korban karena adik Anak Korban mengatakan kepada [REDACTED] bahwa Anak Korban tidak ada dikamar;

- Bahwa saat mencari anak korban, Saksi [REDACTED] bertemu dengan Anak dan menanyakan keberadaan Anak korban akan tetapi Anak menjawab tidak tahu, kemudian Saksi [REDACTED] pulang kerumah dan kemudian Anak dengan Anak korban melakukan hubungan badan dibawah sawit dekat lapangan dekat rumah Anak;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak, Anak Korban tidak berani pulang kerumah karena takut dimarahi orang tuanya, dan kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur dirumahnya dan saat dirumah Anak korban bertemu dengan Ibu Anak, dan ibu Anak bertanya mau diantar kerumah akan tetapi Anak korban menolak diantar kerumah karena takut sama orang tuanya dan akhirnya Anak Korban tidur dirumah Anak bersama ibu Anak sementara Anak tidur dengan Ayah Anak;

- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB tanggal 28 Juni 2020 WIB, Saksi [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] yang merupakan Ketua Rukun tetangga mendatangi Rumah Anak untuk bertanya keberadaan Anak korban, Kemudian bertemu dengan Ibu Anak dan Ibu Anak menjawab belum ada ketemu, kemudian Saksi [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 WIB siang harinya sekitar jam 13.00 WIB Ibu Anak dan Anak Korban datang kerumah Saksi [REDACTED] yang mana Ibu Anak mengatakan bahwa menemukan Anak Korban di bawah pohon sawit sedang tertidur dan langsung membangunkannya dan mengantarkannya kerumah Saksi [REDACTED];

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 WIB jam 17.00 WIB Saksi [REDACTED] datang kerumah Saksi [REDACTED] dan memberitahukan bahwa Anak Korban telah kembali karena diantar oleh Ibu Anak yang sebelumnya ditemukan dibawah pohon sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Saksi [REDACTED] tidak percaya bahwa Anak korban tidur di bawah pohon sawit kemudian Saksi [REDACTED] datang bersama istrinya mengajak Anak korban tidur dirumahnya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada istri Saksi [REDACTED] bahwa 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa istri Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] di hari yang sama langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan Anak kepada Kepolisian; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB Orang Tua Anak Korban Saksi [REDACTED] mencari Anak korban karena adik Anak Korban mengatakan kepada [REDACTED] bahwa Anak Korban tidak ada dikamar;
- Bahwa saat mencari anak korban, Saksi [REDACTED] bertemu dengan Anak dan menanyakan keberadaan Anak korban akan tetapi Anak menjawab tidak tahu, kemudian Saksi [REDACTED] pulang kerumah dan kemudian Anak dengan Anak korban melakukan hubungan badan dibawah sawit dekat lapangan dekat rumah Anak;
- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB tanggal 28 Juni 2020 WIB, [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] yang merupakan Ketua Rukun tetangga mendatangi Rumah Anak untuk bertanya keberadaan Anak korban, Kemudian bertemu dengan Ibu Anak dan Ibu Anak menjawab belum ada ketemu, kemudian [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 WIB jam 17.00 WIB Saksi datang kerumah dan memberitahukan bahwa Anak Korban telah kembali karena diantar oleh Ibu Anak yang sebelumnya ditemukan dibawah pohon sawit;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Saksi tidak percaya bahwa Anak korban tidur di bawah pohon sawit kemudian Saksi datang bersama istrinya mengajak Anak korban tidur dirumahnya;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada istri bahwa 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa istri Saksi menceritakan kejaidan tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi di hari yang sama langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban

- Bahwa Saksi tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan Anak kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, yang mana Anak Korban adalah pacar Anak;

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban mulai dari bulan januari tahun 2019;

- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019;

- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;

- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan 2 (dua) Kali seminggu yaitu di setiap hari dihari rabu Pagi dan jumaat Pagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Anak tepatnya di kamar Anak karena kedua Orang tua Anak sedang tidak berada dirumah;

- Bahwa awalnya Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak takut akan hamil akan tetapi Anak mengatakan apabila terjadi sesuatu(Hamil), Anak akan tanggung jawab;
- Bahwa terakhir melakukan hubungan badan dengan Anak adalah di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban dan Anak;
- Bahwa ada pun Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar lebih kurang 5 (lima) Menit lalu Sperma Anak Keluar dan dibuang ke tanah;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ayah Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak salah dalam bergaul, namun orang tua Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat dan berjanji akan mendidik Anak nya untuk lebih baik;
- Bahwa orangtua Anak mengakui semua perbuatan Anaknya dan masih berharap agar dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya;
- Orang tua juga menyampaikan minta maaf didepan persidangan kepada orangtua dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Dengan Motif Pohon Kelapa;
- 1(satu) Buah Celana Traning Warna Hitam;1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu Abu Dengan Merk Cylon
- 1 (satu) Buah Helai Selimut Warna Hijau Kombinasi Ungu Bergambar Spegebob
- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk (palembang) Berwarna Merah Bergambar Mickey Mouse;
- 1 (satu) Buah Baju Piyama Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.192/Pen.Pid/2020/PN Plw, tertanggal 01 Juli 2020, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang No. 445/PKM-BSKJ/VII/2020/2688 tanggal 04 Juli 2020 [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dr. Viona Yuliani dengan Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Penampilan umum/sikap baik/kooperatif dan pakaian baik;
3. Korban mengaku telah berhubungan seksual lebih dari satu kali;
4. Riwayat haid tidak teratur, hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh bulan lima tahun dua ribu dua puluh;
5. Pemeriksaan umum ditemukan
 - Status Generalis :tekanan darah seratus sepuluh pertujuh puluh millimeter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi napas lima belas kali per menit;
 - Status lokalis Tidak ditemukan adanya luka-luka pada bagian tubuh;

6. Pada pemeriksaan genitalia

Bagian luar :ditemukan robekan sampai dasar pada arah jam 6 dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam 2,4,9,10,11;

Bagian dalam :tidak diperiksa;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan usia Tujuh Belas Tahun ditemukan robekan lama selaput dara akibat kerusakan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap Rangga Bin Sudirman Nomor Register Litmas : 244/SA/VII/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAGUS STYAWAN selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan:

a. Kesimpulan

1. Klien bernama [REDACTED] Klien adalah anak dari pasangan [REDACTED];
2. Faktor penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana karena Klien tidak dapat menahan nafsu karena sering menonton video porno;



3. Orang tua kurang mampu mengawasi dan membimbing Klien, atas permasalahan yang menimpa Klien saat ini;
 4. Keluarga berharap Klien dapat mengambil pelajaran dari permasalahannya saat ini agar kedepannya tidak terjadi lagi;
- b. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, kiranya dalam memberikan sangkaan, dakwaan dan putusan terhadap Klien tetap memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik untuk Klien, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Klien dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum dengan [REDACTED] yang dibuat oleh Indah Permata Sari, S.H., M.H., Pekerja Sosial Profesional dengan rekomendasi untuk Hakim Anak:

1. Memutuskan perkara dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan untuk korban;
2. Memberikan pertimbangan kepada keluarga agar dapat bertanggung jawab untuk pembinaan, perubahan prilaku serta pendidikan anak;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, yang mana Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran mulai dari bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan 2 (dua) Kali seminggu yaitu di setiap hari dihari rabu Pagi dan jumaat Pagi di Rumah Anak tepatnya di kamar Anak karena kedua Orang tua Anak sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak takut akan hamil akan tetapi Anak mengatakan apabila terjadi sesuatu(Hamil), Anak akan tanggung jawab;
- Bahwa terakhir melakukan hubungan badan dengan Anak adalah di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban dan Anak;
- Bahwa ada pun Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar lebih kurang 5 (lima) Menit Sperma Anak Keluar dan dibuang ke tanah;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB Orang Tua Anak Korban Saksi [REDACTED] mencari Anak korban karena adik Anak Korban mengatakan kepada [REDACTED] bahwa Anak Korban tidak ada dikamar;
- Bahwa saat mencari anak korban, Saksi [REDACTED] bertemu dengan Anak dan menanyakan keberadaan Anak korban akan tetapi Anak menjawab tidak tahu, kemudian Saksi [REDACTED] pulang kerumah dan kemudian Anak dengan Anak korban melakukan hubungan badan dibawah sawit dekat lapangan dekat rumah Anak;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak, Anak Korban tidak berani pulang kerumah karena takut dimarahi orang tuanya, dan kemudian Anak mengajak Anak Korban tidur dirumahnya dan saat dirumah Anak korban bertemu dengan Ibu Anak, dan ibu Anak bertanya mau diantar kerumah akan tetapi Anak korban menolak diantar kerumah karena takut sama orang tuanya dan akhirnya Anak Korban tidur dirumah Anak bersama ibu Anak sementara Anak tidur dengan Ayah Anak;
- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB tanggal 28 Juni 2020 WIB, Saksi [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] yang merupakan Ketua Rukun tetangga mendatangi Rumah Anak untuk bertanya keberadaan Anak korban, Kemudian bertemu dengan Ibu Anak dan Ibu Anak menjawab belum ada ketemu, kemudian Saksi [REDACTED]

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 WIB siang harinya sekitar jam 13.00 WIB Ibu Anak dan Anak Korban datang kerumah Saksi yang mana Ibu Anak mengatakan bahwa menemukan Anak Korban di bawah pohon sawit sedang tertidur dan langsung membangunkannya dan mengantarkannya kerumah Saksi;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 datang bersama istrinya mengajak Anak korban tidur dirumahnya;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada istri bahwa 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Bahwa istri Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada;

- Bahwa Saksi Muhammad Ikhwan Lubis Bin Chairuddin di hari yang sama langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan Anak kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur Beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut UU No. 23 Tahun 2002, meliputi perorangan, maupun korporasi. Hal ini meliputi juga orang yang masih berusia anak, dibawah 18 tahun (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rangga Bin Sudirman yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan yakni pada tanggal 16 Juli 2020 masih berusia 15 tahun dan 6 bulan, sehingga dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan



Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak Korban yang bernama [REDACTED] yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Februari 2003, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar tanggal 28 Juni 2020, pada saat itu Anak Korban masih berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan. Oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang sebagaimana telah diuraikan diatas maka Sub Unsur “Anak (yang menjadi korban) telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dalam Tuntutannya melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban dengan tipu muslihat sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa definisi tersebut, Hakim berkesimpulan perbedaan mendasar dari Persetubuhan dengan pencabulan adalah persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, namun jika perbuatan tersebut terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak Korban mengenal Anak, yang mana Anak adalah pacar Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban berpacaran mulai dari bulan Januari tahun 2019;

Menimbang bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;



Menimbang bahwa Anak telah menggauli/bersetubuh dengan Anak Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB;

Menimbang bahwa Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan 2 (dua) Kali seminggu yaitu di setiap hari dihari rabu Pagi dan jumaat Pagi di Rumah Anak tepatnya di kamar Anak karena kedua Orang tua Anak sedang tidak berada dirumah;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak takut akan hamil akan tetapi Anak mengatakan apabila terjadi sesuatu(Hamil), Anak akan tanggung jawab;

Menimbang bahwa terakhir melakukan hubungan badan dengan Anak adalah di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB tepatnya di bawah pohon sawit sekitar lapangan yang berada dekat rumah Anak Korban dan Anak;

Menimbang bahwa ada pun Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar lebih kurang 5 (lima) Menit Sperma Anak Keluar dan dibuang ke tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang No. 445/PKM-BSKJ/VII/2020/2688 tanggal 04 Juli 2020 an. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dr. Viona dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan anak perempuan usia Tujuh Belas Tahun ditemukan robekan lama selaput dara akibat kerusakan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan Keterangan Saksi adalah *Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim menilai ada 2 (dua) jenis keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni keterangan yang termasuk ke dalam golongan keterangan **Saksi Fakta** (Saksi yang mendengar,melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan kepada Anak) dan golongan keterangan **Saksi Testimonium De Auditu** (Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi saksi fakta hanyalah Anak Korban [REDACTED] dan terhadap saksi lainnya yaitu Saksi [REDACTED] termasuk dalam golongan keterangan **Saksi Testimonium De Auditu**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tergolong ke dalam keterangan **Saksi Testimonium De Auditu** secara umum ditolak sebagai salah satu alat bukti dalam rezim hukum pembuktian di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi karakteristik dari sebuah perkara asusila khususnya mengenai persetubuhan, yang menjadi ciri khususnya adalah tidak adanya Saksi lain selain Saksi Korban sehingga sering mengakibatkan kebuntuan penegakan hukum, hal ini terjadi karena perbuatan persetubuhan hanya diketahui oleh pelaku dan korban, hampir dapat dipastikan tidak ada lagi alat bukti Saksi, sehingga sering mengakibatkan kebuntuan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim akan menafsirkan makna dari kata “tambahan alat bukti sah yang lain” dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang mana agar memenuhi rasa keadilan atas Keterangan Anak Korban, dengan mengaitkan dengan Keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, akan **hakim jadikan sebagai Alat Bukti Petunjuk**.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dari saksi-saksi yang diajukan ke persidangan tidak ada satupun saksi yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, maka dalam rangka mencari kebenaran materiil terkait hal tersebut khususnya mengenai apakah Anak telah menyetubuhi Anak Korban, maka Hakim akan mencari alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan mengenai petunjuk ini ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menjelaskan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Anak;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan



Kedelapan, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 313, menyebutkan rumusan Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu dalam bukunya tersebut, M. Yahya Harahap, S.H. mengemukakan rumusan definisi petunjuk yaitu suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Anaklah pelakunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka untuk menemukan isyarat tersebut, maka Hakim akan memperhatikan perbuatan, kejadian, atau keadaan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak untuk mencari suatu isyarat yang bersesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan para saksi tersebut dan jika dikaitkan Keterangan tersebut satu dengan yang lainnya, maka Hakim dapat menarik suatu isyarat yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yaitu

- Bahwa telah terjadi persetubuhan selama lebih kurang 10 (sepuluh) kali antara Anak Korban dengan Anak yang dilakukan di rumah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan persetubuhan 2 (dua) Kali seminggu yaitu di setiap hari di hari Rabu Pagi dan Jumat Pagi di Rumah Anak tepatnya di kamar Anak karena kedua Orang tua Anak sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak dan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi didahului bujukan dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagai mana telah diuraikan Hakim diatas maka **sub unsur persetubuhan telah terpenuhi dari perbuatan Anak;**

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih



dibawah umur, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa saat akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan ucapan Anak kepada Anak Korban adalah rangkaian kata-kata bohong agar Anak dapat menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban Hamil akan tetapi jika dilihat umur Anak yang masih 15 (lima belas) tahun tentu saja kata-kata "tanggung jawab" tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi**;

Ad. 3. Beberapa perbuatan ada perhubungannya, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 81, memberikan penjelasan, perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada Korban pertama sekali terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir di hari minggu dini hari tanggal 28 Juni 2020 jam 02.00 WIB dan dilakukan rata-rata 2 (dua) kali seminggu yaitu setiap hari rabu dan jumat pagi mulai bulan November 2019 sampai dengan 28 Juni 2020 atas semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama dari niat Anak tersebut dan waktu perbuatan tersebut dilakukan yaitu 2 (dua) kali seminggu semenjak bulan November 2019 merupakan waktu yang memenuhi dalam sub unsur ketiga ini dan oleh karenanya **unsur perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru anak-anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya di LPKA Pekanbaru sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua: Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dakwaannya tersebut kesemuanya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Piyama Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

yang merupakan milik [REDACTED] dan telah disita dari [REDACTED] maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada [REDACTED] ;

- 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Dengan Motif Pohon Kelapa;
- 1(satu) Buah Celana Traning Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu Abu Dengan Merk Cylon;
- 1 (satu) Buah Helai Selimut Warna Hijau Kombinasi Ungu Bergambar Spegebob;
- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk (palembang) Berwarna Merah Bergambar Mickey Mouse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Anak [REDACTED] dan telah disita dari [REDACTED] maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan norma-norma agama dan adat istiadat;
- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat, martabat dan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus cita-cita bangsa;
- Perbuatan Anak dilakukan lebih dari satu kali;
- Anak tidak Sekolah lagi;
- Tidak ada perdamaian dari keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih dapat dibina dan masih panjang kesempatan untuk memperbaiki diri ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Piyama Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bra Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

- 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Dengan Motif Pohon Kelapa;
- 1(satu) Buah Celana Traning Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu Abu Dengan Merk Cylon;
- 1 (satu) Buah Helai Selimut Warna Hijau Kombinasi Ungu Bergambar Spegebob;
- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk (palembang) Berwarna Merah Bergambar Mickey Mouse;

dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Jetha Tri Dharmawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aliludin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Aryaningsih, SH Penuntut Umum dan Anak, Orang Tua Anak, PK BAPAS serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin,SH

Jetha Tri Dharmawan, S.H.